

Date Received : September 2025
Date Accepted : October 2025
Date Published : October 2025

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBATAHAN PELAKSANAAN SENI MUSIK ORGEN TUNGGAL PADA PESTA PERKAWINAN DI MASYARAKAT NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK

Siti Salma Afiqah¹

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia (2320040004@uinib.ac.id)

Ikhwan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia (ikhwan@uinib.ac.id)

Zulfan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia (zulfan@uinib.ac.id)

Kata Kunci:

Pranata, Orgen, Sulit
Air

ABSTRACT

Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana pandangan Islam terhadap budaya seni musik orgen dalam acara perkawinan dan bagaimana proses dan faktor pembatasan budaya orgen dalam pesta perkawinan pada masyarakat Nagari Sulit Air Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode Etnografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam ajaran Islam, tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan musik, sehingga musik dianggap mubah selama tidak mengandung unsur-unsur negatif yang mendorong perbuatan maksiat. Dengan demikian, penggunaan kesenian orgen sebagai hiburan dalam acara perkawinan diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari perayaan perkawinan. Namun, perubahan pelaksanaan orgen belakangan ini sering kali mengandung unsur-unsur negatif, sehingga tentu mengubah ketentuan hukum yang sebelumnya mubah menjadi haram. Berbeda dengan masyarakat Nagari Sulit Air dalam mengadakan orgen pada pesta perkawinan masih memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dalam Islam agar tidak keluar dari batas-batas yang diperbolehkan

¹ Correspondence author

Keywords:

*Institutions, Organs,
Sulit Air*

ABSTRACTS

This research aims to examine the Islamic view of the culture of organ music at weddings and the processes and factors limiting organ culture at weddings in the Nagari Tulis Air community, Solok Regency. This research uses a qualitative approach. The method used is the ethnographic method. The results of this research show that in Islamic teachings, there is no argument that explicitly forbids music, so music is considered permissible as long as it does not contain negative elements that encourage immoral acts. Thus, the use of organ arts as entertainment at wedding events is permitted and even recommended in Islam as part of wedding celebrations. However, recent changes in organ implementation often contain negative elements, so of course they change legal provisions that were previously permissible to become haram. In contrast to the people of Nagari Tulis Air, when holding an organ at a wedding party, they still pay attention to and comply with the provisions prescribed in Islam so as not to go outside the permissible limits

A. PENDAHULUAN

Sistem masyarakat terus mengalami perubahan. Setiap individu memiliki kepentingan yang tak terbatas, sehingga perubahan dalam kehidupan manusia adalah fenomena sosial yang alami. Tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang baru akan terus mendorong terjadinya perubahan.² Perubahan sosial adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, Sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami perubahan.³ Setiap momen dalam kehidupan seseorang selalu terikat dengan perubahan. Berbagai aspek kehidupan mengalami perkembangan dan pergeseran, dari yang sebelumnya dianggap tradisional menjadi lebih modern.⁴ Kemajuan pesat dalam bidang modernisasi dan teknologi telah membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam dinamika budaya dan sosial. Modernisasi dapat diartikan sebagai peralihan masyarakat dari kondisi tradisional atau pra-modern ke arah masyarakat modern. Proses transformasi ini menuju pola kehidupan yang lebih maju dan kompleks, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara signifikan.⁵

Dalam kebudayaan Indonesia, acara resepsi perkawinan merupakan salah satu upacara adat yang memiliki makna mendalam dan diikuti oleh berbagai tradisi dan kebiasaan lokal. Salah satu elemen yang kerap ditemukan dalam resepsi perkawinan adalah penggunaan organ tunggal sebagai hiburan. Organ tunggal, yang mengacu pada permainan musik dengan alat musik elektronik, telah menjadi bagian integral dari banyak resepsi pernikahan di berbagai daerah.

Seiring perkembangan zaman, dinamika penggunaan organ tunggal dalam acara resepsi perkawinan mengalami berbagai perubahan dan adaptasi. Awalnya, musik tradisional lebih dominan dalam upacara pernikahan, namun seiring dengan masuknya pengaruh budaya pop dan modernisasi, organ tunggal mulai mengambil peran penting dalam menyajikan hiburan yang lebih dinamis dan beragam. Kehadiran organ tunggal tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium untuk melestarikan lagu-lagu daerah dan menyajikan lagu-lagu populer yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia.

Nagari Sulit Air adalah sebuah nagari yang berada di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat⁶, memiliki tradisi dan adat istiadat dalam pesta perkawinan. Perkawinan sebagai salah satu momen penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Sulit Air yang sering kali dirayakan dengan meriah. Salah satu elemen utama dalam pesta perkawinan adalah pertunjukan seni musik organ tunggal, yang telah menjadi bagian integral dari perayaan tersebut.

Walaupun organ tunggal telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat, pemerintah daerah dan masyarakat mulai menyadari berbagai

² Nadya Aurellia Rivenka dan Dkk, "Analisis Dampak Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Terhadap Perubahan Masyarakat Di Nagari Salayo Kabupaten Solok," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023).

³ Yuhasnil, "Perubahan Nilai-nilai Budaya Dalam Proses Modernisasi di Indonesia," *Menara Ilmu* XIII, no. 5 (2019): 222–30.

⁴ Nurdinah Muhammad, "Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial," *Substantia* 19, no. 2 (2017): 149–68.

⁵ Miftakhul Rizqi, "Jurnal Dinamika Sosial Budaya Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 233–39.

⁶ Nur Azizah, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat," *JUrnal Emprika* 8, no. 1 (2023): 40–57.

dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan pertunjukan organ tunggal ini. Dampak-dampak tersebut memicu munculnya pembatasan pelaksanaan seni musik organ tunggal dalam pesta perkawinan. Belakangan ini pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pelaksanaannya. Pembatasan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah yang timbul akibat pelaksanaan organ tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang, pelaksanaan, serta faktor dari pembatasan ini terhadap masyarakat Nagari Sulit Air.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang kesenian organ, yaitu: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Juli, dkk (2023) dengan judul *“Fenomena Pertunjukan Organ Tunggal: Studi Kasus Artis Pendukung Nagari Tikau Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”* yang menyebutkan bahwa Awalnya, pertunjukan goyangan artis di organ tunggal pada Malam Tang Bungkuh bersifat hiburan. Namun kini, pertunjukan tersebut menjadi ajang mencari keuntungan dengan harga jual tinggi, sehingga mengorbankan harga diri perempuan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan adanya pergeseran nilai Agama, Adat, dan Pendidikan dalam pertunjukan organ tunggal di Malam Tang Bungkuh⁷.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hergiansyah, dkk (2023) yang berjudul *“Dinamika Budaya Organ Tunggal Dalam Masyarakat Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung”* menyebutkan bahwa budaya organ tunggal semakin populer untuk acara seperti pernikahan di Nagari Lubuk Alung. Namun, karena sering terjadi keributan, penggunaan organ tunggal kini memerlukan izin khusus. Wali nagari dan pemimpin setempat sepakat untuk membatasi penggunaannya dalam kegiatan pemuda, tetapi masih mengizinkannya untuk pernikahan dengan syarat mendapatkan izin dari polisi setempat untuk keamanan⁸.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muuttaqin (2019) dengan judul *“Pengaruh Hiburan Rakyat Organ Tunggal Terhadap Sikap Keagamaan Pada Remaja Di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”* menyebutkan bahwa Masyarakat di Desa Seribandung, Kecamatan Tanjung Batudalam, sering mengundang hiburan organ tunggal untuk memeriahkan berbagai acara, baik perayaan perkawinan, khitanan, maupun hari besar nasional. Hiburan ini bisa berlangsung siang, malam, atau bahkan siang dan malam. Musik yang disajikan bervariasi, mulai dari dangdut hingga pop, dan sering kali membuat penonton, terutama remaja, berjoget tanpa terkendali. Organ tunggal saat ini menjadi favorit anak muda, dan remaja adalah penonton dominan di setiap pertunjukan. Namun, peningkatan aktivitas keagamaan pada remaja dapat mengurangi kegemaran mereka menonton organ Tunggal.⁹

⁷ Juli Boru Nauli, Adriana Gusti, dan Ninon Syofia, “Fenomena Pertunjukan Organ Tunggal: Studi Kasus Artis Pendukung Nagari Tikau Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat,” *Garak jo Garik: Jural Pengkajian dan Penciptaan Seni* 1, no. 2 (2023).

⁸ Dkk Hergiansyah, “Dinamika Budaya Organ Tunggal Dalam Masyarakat Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung” 2, no. 1 (2023): 310–26.

⁹ Muhammad Muttaqin, “Pengaruh Hiburan Rakyat Organ Tunggal Terhadap Sikap Keagamaan Pada Remaja Di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir,” *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 52–70, <https://doi.org/10.53649/taujih.v1i1.8>.

B. METHOD

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris, suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik itu dalam bentuk wawancara untuk mendapatkan perilaku verbal maupun pengamatan langsung untuk mendokumentasikan perilaku nyata. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, di mana tujuannya adalah mengumpulkan data deskriptif yang mendalam dan menghasilkan laporan serta uraian, tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Sebagaimana disebutkan oleh Moleong:¹⁰ "penelitian kualitatif melibatkan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan yang berasal dari perilaku orang-orang yang diamati." Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada tradisi metodologi penelitian yang menyelidiki masalah sosial atau kemanusiaan dengan cara yang mendalam dan terperinci.

Penelitian ini menggunakan metode etnografi, sebuah metode penelitian yang mengombinasikan aspek empiris dan teoretis. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif dan analisis mendalam mengenai suatu budaya melalui observasi langsung yang ekstensif di lapangan. Creswell¹¹ mendefinisikan etnografi sebagai suatu metodologi dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menelaah dan mendeskripsikan berbagai komunitas budaya, dengan fokus pada interpretasi pola-pola perilaku, sistem kepercayaan, serta perkembangan dan penggunaan bahasa dalam suatu kelompok masyarakat sepanjang waktu.. Metode penelitian etnografi adalah salah satu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya dan kehidupan sosial suatu kelompok atau masyarakat tertentu melalui pengamatan langsung dan partisipasi dalam kegiatan mereka, dengan menggunakan pendekatan historis. Metode ini melibatkan beberapa tahapan, di antaranya adalah: Pertama, observasi: di mana peneliti mengamati kehidupan sosial dan budaya masyarakat secara langsung. Kedua, Wawancara: Peneliti melakukan wawancara tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Ketiga, Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seni Musik Orgen Pada Pesta Perkawinan Dalam Pandangan Islam Pengertian Musik

Diantara bentuk-bentuk kesenian, terdapat kesenian dalam bentuk sastra, musik, drama, seni arsitektur, dan lain-lain. Kesenian dalam bentuk musik adalah yang menggunakan alat-alat musik sebagai sarana mengekspresikan keindahan dan estetika. Sarana ini di antaranya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam kepada masyarakat.¹² Musik adalah bentuk seni yang dinikmati melalui pendengaran, terdiri dari kombinasi suara dari beberapa alat saat mereka dimainkan sebagai pendamping nyanyian. Dalam bahasa Sansekerta, musik dikenal sebagai sangita, yang menggambarkan tiga elemen utama: nyanyian, permainan alat musik, dan tarian.¹³

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

¹¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.*, 2012 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.), 473.

¹² M. Ma'ruf Misbah, "Kesenian Dalam Wacana Sejarah Peradaban Islam," *Al-Turas* 10, no. 2 (2004).

¹³ Fahrul Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (2019): 24–48.

Musik dalam bahasa Arab berasal dari kata "al-Ghina'", yang mengacu pada nyanyian atau senandung dengan kalimat yang tersusun, biasanya disertai dengan penggunaan alat musik atau tanpa alat musik.¹⁴ Oleh karena itu, bermain musik tidak sekadar bermain instrumen, tetapi juga melibatkan nyanyian dan tarian sebagai bagian integral dari kegiatan musik.

Dalam konteks terminologi, musik dapat didefinisikan sebagai disiplin atau bentuk ekspresi artistik yang melibatkan pengaturan suara atau nada secara terstruktur. Proses ini mencakup pengorganisasian elemen-elemen bunyi dalam urutan tertentu, mengombinasikannya dengan cara yang unik, dan mengatur hubungan temporalnya untuk menghasilkan sebuah karya yang koheren dan berkesinambungan. Ini juga bisa diartikan sebagai nada atau suara yang diatur sedemikian rupa sehingga mencakup irama, lagu, dan harmoni (terutama dengan penggunaan alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut)¹⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik dijelaskan sebagai ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan waktu untuk menciptakan komposisi yang memiliki kesatuan dan kelanjutan. Selain itu, musik juga merujuk pada nada atau suara yang diatur sedemikian rupa sehingga mencakup irama, lagu, dan harmoni, terutama melibatkan penggunaan alat-alat yang menghasilkan suara-suara tersebut.¹⁶

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa musik merupakan salah satu cabang dari dunia seni yang berakar pada kognitif dan emosi manusia. Musik dapat diartikan sebagai suatu kreasi yang terdiri dari susunan nada atau suara yang diorganisir sedemikian rupa, dengan tujuan untuk mengekspresikan irama, melodi, dan harmoni sebagai sarana penyampaian ekspresi diri penciptanya.

Dalam komposisi musik, terdapat beragam elemen yang saling berkaitan dan berpadu untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Elemen-elemen ini memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan sebuah lagu atau karya musik. Adapun unsur-unsur musik secara umum di antaranya: suara, nada, irama atau ritme, harmoni, birama, tempo, dinamika, dan timbre.¹⁷

Hukum Musik Dalam Pandangan Ulama

Dalam literatur Fikih Islam, perdebatan mengenai cabang-cabang agama adalah hal yang lumrah. Mulai dari masalah thaharah (bersuci), ibadah, muamalah (hubungan sosial), jihad, hingga harta warisan, selalu terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih (fuqaha'). Perbedaan ini timbul karena variasi dalam penafsiran mereka terhadap nash al-Qur'an dan hadis, serta dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Selain itu, perbedaan juga bisa muncul karena interpretasi mereka terhadap masalah-masalah yang tidak memiliki nash yang jelas, dan fenomena ini sudah ada sejak zaman Sahabat Rasulullah SAW.¹⁸ Demikian pula dengan masalah musik, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan musik. Sebagian ulama berpendapat bahwa musik dilarang secara mutlak, sebagian lainnya mengizinkannya, dan ada yang mengizinkannya dengan syarat

¹⁴ Majma'i al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ (Cet IV)* (Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004), 665.

¹⁵ Rahwan dan Mukhammad Baharun, "Musik Sebagai Media Dakwah Dalam Pandangan Syafi'iyah," *Jurnal Komunikasi & Konseling Islam* 4, no. 1 (2022).

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

¹⁷ Rahwan dan Baharun, "Musik Sebagai Media Dakwah Dalam Pandangan Syafi'iyah."

¹⁸ A. Khafif, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha* (Kairo: Dar Fikr Arabi, 2000).

tertentu. Berikut adalah pendapat dari beberapa ulama besar mengenai hukum mendengarkan musik:

1) Menurut ulama Mazhab

Abdurrahman Al Jaziri di dalam kitabnya *Al Fiqh Ala Al Mazahibi Al Arba'a* mengatakan:

- a. Ulama-ulama Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, menyatakan bahwa Nash-nash syara' menunjukkan bahwa menyanyi, menari, memukul rebana sambil bermain dengan perisai dan senjata perang pada hari raya adalah mubah (boleh), karena hari-hari semacam itu adalah hari untuk bersukacita. Oleh karena itu, kegembiraan dalam hari tersebut dikaitkan dengan hari-hari lain seperti khitan, dan semua hari yang disyariatkan untuk kegembiraan.
- b. Imam Al-Ghazali mengutip Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak ada ulama di Hijaz yang mengutuk mendengarkan nyanyian alat musik, kecuali jika nyanyian tersebut mencampurkan unsur-unsur yang dilarang menurut syariat. Artinya adalah bahwa Jenis nyanyian tersebut adalah yang mencampurkan unsur-unsur yang melanggar hukum syariat.
- c. Para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa nyanyian yang diharamkan adalah yang mengandung kata-kata yang tidak sopan, seperti merujuk kepada sifat-sifat pribadi tertentu atau hal-hal yang tidak pantas. Namun, mereka berpendapat bahwa nyanyian yang memuji keindahan alam seperti bunga, air terjun, gunung, dan pemandangan alam lainnya tidak dilarang sama sekali. Meskipun demikian, ada orang yang mengutip pendapat Imam Hanifah yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap nyanyian dan tidak suka mendengarkannya. Bagi Imam Hanafi, mendengarkan nyanyian dianggap sebagai dosa jika nyanyian tersebut mencampurkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama.
- d. Para ulama Malikiyah menyatakan bahwa penggunaan alat-alat musik dalam memeriahkan pesta pernikahan adalah diperbolehkan. Alat musik seperti gendang, rebana (tanpa genta), seruling, dan terompet dianggap sah untuk acara semacam itu.
- e. Para ulama Hambaliyah menyatakan bahwa penggunaan alat-alat musik seperti gambus, seruling, gendang, rebana, dan sejenisnya tidak diperbolehkan. Namun, mengenai nyanyian dan lagu, mereka mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan, ada anjuran untuk melagukan ayat-ayat Al-Qur'an selama tidak mengubah aturan-aturan bacaannya.¹⁹
- f. Ibnu Hajar mengutip pendapat dua Imam, yaitu Imam Nawawi dan Imam Syafi'i, mengenai latar belakang hukum tentang dilarang dan diperbolehkannya menyanyi dan bermain musik. Menurut mereka, menyanyi dan bermain musik menjadi haram jika dalam praktiknya terdapat hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti minum-minuman keras, bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan hal-hal lain yang jelas-jelas diharamkan. Namun, hal tersebut diizinkan jika tujuannya adalah baik, seperti menyanyi untuk menghibur anak yang sedang menangis, atau menyanyi dalam konteks pekerjaan atau dalam situasi perang untuk membangkitkan semangat perjuangan. Imam Auza'i menyatakan bahwa hal tersebut adalah sunnah jika dilakukan dengan niat yang baik. Prinsip yang

¹⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Ala Al Mazahibi Al Arba'a*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), 68, <https://staia.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Fikih-Empat-Madzhab-Jilid-3-PDFDrive-.pdf>.

sama berlaku untuk nyanyian dan musik yang diadakan dalam acara-acara seperti hari raya, pesta pernikahan, khitanan, dan hari-hari lain yang diizinkan. Ahli tasawuf juga menyatakan argumentasi yang sejalan, bahwa menyanyi boleh dilakukan baik dengan atau tanpa iringan musik.²⁰

2) Imam al-Baghdadi

Dalam bukunya, Imam Syaukani mengutip Imam Syafi'i dalam kitab "Nail al-Autar" bahwa para ulama sering berselisih pendapat mengenai hukum menyanyi dan penggunaan alat musik. Meskipun demikian, sebagian besar ulama (jumhur ulama) cenderung menganggapnya haram, kecuali mazhab Ahl al-Madinah, al-Zahiriyyah, dan kelompok Sufiyah. Abu Mansur al-Baghdadi dari mazhab Syafi'i menegaskan melalui pendapat Abdullah Ibn Ja'far bahwa menyanyi dan menggunakan alat musik tidak dianggap sebagai masalah. Bahkan, dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh dayang-dayang sembari diiringi rebab, seperti yang terjadi pada masa Sahabat Ali Ibn Abi Thalib.²¹ Abu al Fadl bin Thahir menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli Madinah mengenai penggunaan alat gambus, yang mereka anggap boleh digunakan. Ibnu An-Nawawi dalam kitabnya Al-Umdah menyebutkan bahwa di antara para Sahabat Rasulullah yang memperbolehkan menyanyi dan mendengarkannya termasuk Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta beberapa lainnya. Dari kalangan tabi'in, mereka yang membolehkan antara lain Said Musayyab, Salim bin Umar, Ibnu Hibban, Kharijah bin Zaid, dan beberapa lainnya.²²

3) Ibnu Qoyyim al-Jauziyah

Seorang ulama pengikut Ibn Taimiyah dari mazhab Hanbali mengemukakan pandangan kritis tentang dampak negatif musik. Beliau mengaitkan musik dengan aspek-aspek negatif dalam sifat manusia, khususnya nafsu amarah yang cenderung mendorong pada perilaku buruk. Lebih lanjut, ulama ini menekankan bahwa kegiatan mendengarkan musik berpotensi menjauhkan hati manusia dari pencerahan spiritual dan kasih sayang Allah. Pandangan ini menyiratkan bahwa musik dianggap sebagai penghalang antara manusia dan hubungan spiritualnya dengan Sang Pencipta.²³

4) Fathi Ustman

Kelompok yang mendukung legalitas nyanyian dan musik dalam Islam menyajikan argumentasi bahwa tidak ada dasar yang cukup kuat dalam Al-Quran maupun Hadis untuk menarik kesimpulan (qiyas) atau bukti (istidlal) yang secara tegas mengharamkan tindakan mendengarkan suara indah atau melodi yang diiringi instrumen musik. Menurut Ustman, Menurut Ustman, kelompok ini juga mengambil sikap skeptis terhadap validitas sebuah Hadis tertentu. Hadis yang dimaksud adalah riwayat yang berasal dari Abu Amir dan Abu Malik al-Asy'ari, yang kemudian dikutip oleh Imam al-Bukhari dalam karyanya. Mereka mempertanyakan keabsahan atau interpretasi dari Hadis tersebut dalam konteks larangan music, sebagaimana redaksinya berikut ini:

"Sungguh akan terjadi pada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan perzinahan (memakai) kain sutera, arak, dan alat-alat musik".

²⁰ Muhammad Muttaqin, "Pengaruh Hiburan Rakyat Orgen Tunggal Terhadap Sikap Keagamaan Pada Remaja Di Desa Seribandung KecaAmatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir."

²¹ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 21.

²² Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar, jilid VIII* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 103.

²³ Abdul Muhaya, *Bersufi dengan Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 4.

Hadis yang dimaksud dianggap memiliki kelemahan baik dari segi sanad (rangkaian perawi) maupun matan (isi hadis), Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menentukan alat musik mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, yang tidak bisa disamakan dengan arak yang jelas hukumnya haram dan menghalalkan hal-hal tersebut pada beberapa waktu dan beberapa syarat tertentu. Argumentasi yang diajukan untuk mendukung pandangan ini memiliki beberapa poin: pertama, terdapat ketidakjelasan dan perbedaan pendapat dalam menentukan instrumen musik mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Hal ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam hukum terkait alat musik. Kedua, kelompok ini berpendapat bahwa tidak tepat untuk menyamakan status hukum musik dengan minuman keras (arak). Mereka menekankan bahwa keharaman arak sudah jelas dan tegas dalam hukum Islam, sementara status hukum musik masih diperdebatkan. Ketiga, mereka mengemukakan bahwa ada kondisi dan syarat tertentu di mana musik diperbolehkan. Ini mengindikasikan bahwa hukum terkait musik bersifat lebih fleksibel dan kontekstual, tidak mutlak haram seperti arak.

5) Menurut al-Qurthubi

Dalam Kasyfu al-Ghina' fi Hukmi al-Wajdi wa al-Sama', musik atau ghina' adalah seni melantunkan puisi dengan irama yang kuat. Menurutny, terdapat beberapa hukum terkait musik: Pertama, Musik diperkenankan dalam konteks seperti mengiringi pekerjaan berat, perjalanan panjang, atau menenangkan anak-anak dan para budak. Musik ini dianggap halal selama tidak mengandung unsur maksiat atau hal-hal haram seperti deskripsi minuman keras atau tarian yang tidak senonoh. Kedua, Musik bisa dianjurkan jika digunakan untuk memotivasi kebaikan, seperti dalam ibadah haji, jihad, atau untuk menumbuhkan sifat zuhud dan kesadaran akan akhirat. Para sahabat Rasulullah saw pernah menggunakan musik dan lagu sebagai alat untuk nasehat dan dakwah. Ketiga, Musik yang mengandung ajakan untuk berbuat maksiat atau perbuatan terlarang diharamkan oleh para ulama.²⁴

Dalam Islam, termasuk ke dalam perbuatan yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam acara pesta perkawinan adalah bernyanyi sebagai hiburan. Namun, perlu diingat bahwa kegiatan ini harus dijalankan dengan menjauhi segala hal yang melanggar norma-norma kewajaran, seperti perbuatan mesum, penggunaan kata-kata yang tidak pantas, dan yang lainnya yang tidak layak didengar.²⁵

Hukum musik dalam pesta perkawinan adalah mubah hal ini sesuai dengan kaedah hukum Islam

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “ pada dasarnya segala sesuatu itu mubah (boleh) sehingga ada dalil yang jelas keharaman”

Dalam Islam, musik organ tunggal dianggap boleh karena tidak ada dalil yang secara jelas melarangnya. Namun, perubahan besar yang terjadi saat ini telah membawa dampak negatif, termasuk beberapa konsekuensi yang timbul akibatnya, seperti:

- a. Khalwat, Larangan berkhalwat (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya merupakan langkah pencegahan terhadap perbuatan zina dalam Islam. Agama ini secara tegas melarang kaum

²⁴ Dzulkifli Hadi Imawan, “Musik Indonesia Perspektif Budaya Dan Hukum Islam,” 2022, 38–52, https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41396/38-52_Dzulkifli_Pen_Musik_Perspektif.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Indonesia

²⁵ Tim Al-Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), 50.

mukmin untuk terlibat dalam perbuatan keji tersebut, termasuk dalam hal mendekatinya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Israa' ayat 32.

- b. Minuman keras, dilarang dalam Islam dengan tegas karena dapat merusak akal dan pikiran manusia, serta berpotensi menimbulkan kekacauan di muka bumi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90.
- c. Perkelahian, merupakan salah satu dampak negatif dari hiburan orgen tunggal terhadap moral para pemuda, yang termasuk dalam kategori perbuatan keji dan jahat yang jelas dilarang oleh agama.
- d. Penyanyi wanita yang membuka aurat.

Mendengarkan suara dan bunyi dari alat-alat musik yang diiringi dengan hal-hal yang dilarang, atau digunakan sebagai sarana untuk melakukan yang haram, atau ada kekhawatiran dapat mendorong ke arah yang haram, hukumnya adalah haram berdasarkan kaidah yang menyatakan bahwa

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

Artinya: "Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya".

Jadi, musik dapat diharamkan jika disertai dengan hal-hal yang haram, digunakan sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang haram, atau mengalihkan dari kewajiban yang seharusnya dilakukan, memproklamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sebagai halal dan menghalalkan yang sebaliknya adalah tindakan yang diharamkan. Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 33.

Memeriahkan pesta perkawinan dengan membawa alat-alat musik dan menampilkan wanita-wanita yang berpenampilan menarik dan memamerkan perhiasan serta auratnya, serta berbaur dengan kaum laki-laki, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW telah menggambarkan sifat wanita yang akan menjadi penghuni neraka dalam hal ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نِسَاءُ كَاسٍ يَأْتِيَنَّ عَارِيَّاتٌ مَّائِلَاتٌ مُّمِيلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجُزُّ دُونَ رِيحِهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ

Artinya: "Dari Abi Hurairah berkata: perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang dan melenggak-lenggok jalannya, mereka akan masuk neraka dan tidak akan mendapatkan wangi surga padahal wanginya sudah tercium jarak 500 tahun"

Dalam konteks penyelenggaraan pesta pernikahan, disarankan untuk menghindari elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan yang lebih dianjurkan adalah dengan mengadakan acara terpisah untuk tamu pria dan wanita. Pemisahan ini didasarkan pada pemahaman bahwa percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu acara dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran moral.

Berkaitan dengan hiburan seperti orgen tunggal, penting bagi peserta dan pemain untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Ini mencakup tidak memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, serta menghindari konsumsi minuman beralkohol selama acara berlangsung. Dengan mematuhi pedoman ini, diharapkan dapat meminimalkan potensi terjadinya konflik atau kekacauan yang sering timbul akibat hilangnya kontrol diri. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perayaan pernikahan tetap menjadi acara yang

bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sambil tetap menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial.

Orgen Dalam Pesta Perkawinan (baralek) Pada Masyarakat Nagari Sulit Air Profil Nagari Sulit Air

Nagari Sulit Air merupakan sebuah unit administratif setara desa yang berada dalam wilayah Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat berbagai aktivitas penting di wilayahnya. Sejak masa lampau, Sulit Air telah memegang peran sentral dalam beberapa bidang: Administrasi (berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang mengatur 13 jorong (sub-unit administratif) di bawahnya), ekonomi, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.²⁶

Desa Wisata Sulit Air secara geografis terletak di antara 0-3' LS dan 100.28' BT, menjadikannya salah satu desa terluas di bagian utara Provinsi Sumatra Barat. Menurut data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi pada tahun 2005, ketinggian daerah Nagari Sulit Air berada pada 500-750 meter di atas permukaan laut (mdpl).²⁷ Secara administratif, Nagari Sulit Air berbatasan dengan Nagari Talawi dan Nagari Kolok di sebelah timur, Nagari Bukit Kandung di sebelah barat, Nagari Pasilihan di sebelah utara, serta Nagari Tanjung Balik dan Tanjung Alai di sebelah selatan. Nagari Sulit Air merupakan nagari dengan wilayah terluas di Kecamatan X Koto Diatas, dan dapat diakses dari berbagai arah melalui jalan provinsi atau jalan kabupaten terdekat, seperti ruas jalan Sawahlunto - Batusangkar dan ruas jalan Solok - Padang Panjang.²⁸

Pelaksanaan Orgen Pada Masyarakat Nagari Sulit Air

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organ (musik) adalah alat musik yang dapat menghasilkan suara melalui dua mekanisme utama. Pertama, dengan menghembuskan udara ke dalam pipa-pipa yang memiliki bentuk dan ukuran beragam, seperti pada piano. Kedua, menggunakan dawai elektronik untuk menghasilkan suara, seperti pada keyboard elektronik. Organ tunggal, atau keyboard elektronik, hanya menggunakan keyboard sebagai alat utama tanpa perlu alat musik tambahan. Suara yang dihasilkan oleh organ ini dipancarkan melalui speaker sehingga dapat terdengar dengan keras dari jarak yang cukup jauh.²⁹ Di kalangan masyarakat, kehadiran organ tunggal dalam acara pesta perkawinan bukanlah fenomena baru. Sebaliknya, ini telah menjadi tradisi yang berlangsung lama, di mana hampir setiap pesta perkawinan dimeriahkan dengan hiburan organ tunggal.

Secara mendasar, kegiatan organ tunggal ini melibatkan penampilan nyanyian baik dari tamu undangan maupun tuan rumah untuk menunjukkan bakat mereka. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, citra organ tunggal tercoreng karena beberapa perilaku yang menyimpang dari norma, seperti konsumsi minuman keras oleh anak muda, tindakan saweran yang tidak semestinya terhadap penyanyi, kekacauan, dan sebagainya.

²⁶ Wikipedia Ensiklopedia, "Sulit Air, X Koto Diatas, Solok," 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Sulit_Air,_X_Koto_Diatas,_Solok.

²⁷ Jadesta, "Desa Wisata Sulit Air," diakses 25 Juni 2024, https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sulit_air.

²⁸ Ensiklopedia Dunia, "Sulit Air, X Koto Diatas, Solok," diakses 25 Juni 2024, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sulit_Air,_X_Koto_Diatas,_Solok.

²⁹ Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), 988.

Hiburan organ tunggal sering dimanfaatkan secara tidak benar oleh masyarakat, khususnya oleh pria baik remaja maupun dewasa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dampak negatif yang timbul akibat penggunaan organ tunggal tersebut, diantaranya: Praktek Perjudian, Minum-Minuman Keras, Penyalahan Narkoba, Pornoaksi, Pelecehan Seksual, Perkelahian. Disamping itu mendengarkan musik organ dapat meningkatkan kerusakan pendengaran serta mengganggu ketenangan tetangga yang sedang beristirahat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, banyak penonton dari berbagai kalangan usia baik dewasa, remaja, dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang hadir pada setiap pertunjukan organ tunggal dalam pesta perkawinan (baralek). Acara ini biasanya berlangsung dari siang hingga dini hari dengan suasana yang berbeda antara siang dan malam. Pada siang hari, musiknya cenderung ringan seperti dangdut, pop, atau aliran slow, sementara pada malam hari, musiknya menjadi lebih keras, gaduh, dan berisik, yang dapat mengganggu waktu istirahat malam.

Dilihat dari segi musik dan isi lagu yang dipilih oleh penyanyi, terdapat variasi antara penggunaan musik remix, dangdut, atau lagu dengan unsur-unsur yang bisa membangkitkan syahwat, sementara ada pula yang memilih musik dan lagu dengan tema islami. Pengaturan ini sepenuhnya bergantung pada preferensi tuan rumah dalam menyajikan acara, bahkan ada yang menyediakan minuman keras seperti tuak dan bir bagi para penonton. Dalam konteks hiburan organ tunggal, tidak ada pembatasan yang jelas, yang berarti tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi mereka dalam acara tersebut.

Pertunjukan organ tunggal dalam pesta pernikahan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat. Aturan ini menetapkan bahwa penyelenggaraan organ tunggal hanya diperbolehkan hingga pukul 02.00 WIB berdasarkan Bab 3 Pasal 4 huruf n. Peraturan tersebut merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatur hiburan organ tunggal agar sesuai dengan nilai dan norma umum yang berlaku. Perda Nomor 8 Tahun 2016 juga mencakup beberapa ketentuan lainnya yang relevan, seperti : (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dilarang menyelenggarakan kegiatan hiburan tanpa adanya pemberitahuan pada instansi terkait; (2) Pelaksanaan kegiatan hiburan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan; (3) Waktu pelaksanaan kegiatan hiburan dilaksanakan oleh setiap orang ataupun kelompok maksimal sampai pukul 02.00 wib (dini hari); (4) Dalam setiap kegiatan hiburan yang diselenggarakan harus memperhatikan norma adat dan agama berupa : a. Tidak mengandung unsur judi; b. Tidak mengandung unsur porno aksi dan pornografi; c. Tidak menyediakan minuman yang mengandung alkohol dan sejenisnya. (5) Penyelenggaraan tempat hiburan yang menggunakan fasilitas umum harus memberitahukan ke instansi terkait.³⁰

Peraturan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi praktik budaya lokal (dalam hal ini, pertunjukan organ tunggal dalam pesta pernikahan) sambil tetap menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Peraturan ini mengimplikasikan penyelenggara pesta pernikahan harus mengakhiri pertunjukan organ tunggal sebelum atau tepat pada pukul 02.00 WIB, yang mungkin bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mengurangi potensi

³⁰ Wali Kota Solok, "Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat," 2016, <https://jdih.solokkota.go.id/files/2017-05/perda-no.8-th-2016-ttg-pekat.pdf>.

gangguan pada masyarakat akibat kebisingan di malam hari. Peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Solok untuk mengakomodasi praktik budaya lokal sambil tetap menjaga nilai-nilai moral, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan beberapa narasumber, meskipun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah telah dikeluarkan, namun masih terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan orgen tunggal di beberapa daerah di Solok. Pelanggaran tersebut mencakup operasional yang melewati batas waktu yang ditentukan, penyanyi yang tidak mematuhi aturan berpakaian yang sopan, tarian campuran antara laki-laki dan perempuan, kesempatan untuk perilaku maksiat seperti berpacaran, konsumsi minuman keras oleh pemuda, praktik perjudian atau permainan kim, serta kejadian kerusuhan, kriminalitas, dan perilaku negatif lainnya.

Disamping itu, beberapa masyarakat daerah Solok lainnya justru memperketat aturan dari perda tersebut dengan membentuk aturan nagari dengan pertimbangan aturan adat dan agama yang masih kental di daerah tersebut, salah satu di antaranya adalah Nagari Sulit Air. Aturan-aturan tambahan itu seperti: pelaksanaan jam operasional yang maksimal sampai pukul 22.00 WIB bahkan dalam praktek masyarakat Nagari Sulit Air hanya mengadakan sampai sore hari saja, tidak menghadirkan penyanyi yang tidak menutup aurat, pembawaan lagu dan nyanyian yang islami atau lagu-lagu yang tidak bermakna negatif.

Sebelumnya di Nagari Sulit Air juga mengadakan orgen di pesta perkawinan (baralek) dengan mengandung unsur yang melanggar norma adat dan agama, namun setelah dikeluarkannya perda Nomor 8 Tahun 2016 tersebut masyarakat Nagari Sulit Air tidak lagi ditemukan mengadakan orgen yang mengandung unsur-unsur negatif dan mendorong pada perbuatan maksiat. Terkait jam operasional pelaksanaan orgen tersebut masyarakat Nagari Sulit Air secara umum hanya mengadakan sampai jam 18.00 Wib atau maksimal sampai jam 22.00 Wib saja, Ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat cenderung mengadopsi batasan waktu yang lebih ketat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Jikalaupun ada masyarakat yang ingin mengadakan sampai batas maksimal yang diberikan Perda No 8 tahun 2016 (yaitu pukul 02.00 WIB), maka masyarakat yang bersangkutan harus meminta izin ke kantor polisi atau polsek terkait izin keramaian, tidak bisa serta merta langsung melakukan pesta perkawinan menggunakan orgen tersebut.

Terkait dengan perubahan dalam pelaksanaan kesenian orgen pada acara perkawinan di masyarakat Nagari Sulit Air pasca dikeluarkannya Perda Nomor 8 Tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika budaya yang menarik untuk penulis bahas. Meskipun Wali Nagari dan Sekretaris Nagari menyatakan bahwa tidak ada aturan khusus dari nagari yang memperketat pelaksanaan orgen tersebut, namun berdasarkan pengamatan penulis secara garis besar ada beberapa faktor yang berperan dalam perubahan ini, yaitu:

Pertama, kehadiran sejumlah besar mubaligh (penceramah agama) di Nagari Sulit Air yang menjaga nilai-nilai keagamaan tetap kuat yang kemudian mempengaruhi bentuk hiburan yang diterima dalam masyarakat. Keberadaan para mubaligh tampaknya telah membantu membentuk persepsi masyarakat tentang hiburan yang sesuai dengan norma-norma agama dan adat, yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi Perda di tingkat masyarakat.

Kedua, keberadaan berbagai institusi pendidikan di Nagari Sulit Air yang menyediakan pendidikan dengan tenaga pengajar lokal. Institusi-institusi ini mencakup

satu unit perguruan tinggi, tiga sekolah tingkat pertama, tiga sekolah tingkat atas, satu pondok pesantren (Gontor 9), serta banyak TK dan sekolah dasar sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai pendidikan dan moral. Fenomena ini menggambarkan bagaimana infrastruktur pendidikan dapat mempengaruhi norma-norma sosial dan praktik budaya. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini tampaknya telah berkontribusi dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan pendidikan, yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi Perda di tingkat masyarakat.

Ketiga, minat para pemuda dan orang dewasa terhadap kesenian orgen semakin berkurang, sebagaimana terlihat dari rendahnya jumlah penonton yang datang saat acara orgen diadakan. Berdasarkan pengamatan, pertunjukan orgen yang diadakan umumnya hanya dihadiri oleh tamu undangan dan anggota keluarga yang terlibat langsung dalam acara pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwa daya tarik orgen sebagai bentuk hiburan telah berkurang di kalangan masyarakat umum Nagari Silit Air. Fenomena ini menggambarkan bagaimana perubahan preferensi budaya dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan praktik sosial, bahkan tanpa adanya intervensi langsung dari pemerintah nagari. Penurunan minat terhadap orgen mungkin telah berkontribusi pada pengurangan frekuensi dan skala pertunjukan orgen, sejalan dengan tujuan Perda No. 8 Tahun 2016.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam pelaksanaan orgen pada masyarakat Silit Air lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, agama dan pendidikan daripada regulasi formal dari pihak nagari. Perubahan ini mencerminkan bagaimana suatu komunitas dapat merespons peraturan daerah dengan cara yang unik, disesuaikan dengan konteks sosial-budaya mereka sendiri, bahkan tanpa adanya aturan tambahan yang spesifik dari pemerintah nagari.

D. KESIMPULAN

Pesta perkawinan adalah acara yang diadakan setelah upacara pernikahan secara agama untuk merayakan dan mempererat hubungan antara keluarga pengantin pria dan wanita. Resepsi ini memiliki peran signifikan sebagai ajang interaksi sosial, tidak hanya bagi pengantin dan keluarga, tetapi juga para tamu yang hadir. Tujuan utama dari resepsi pernikahan adalah untuk menyebarkan kabar gembira tentang pernikahan kedua mempelai kepada kerabat dan keluarga, serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, resepsi pernikahan bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momen penting untuk memperkuat ikatan sosial dan keluarga. Keberadaan orgen yang tidak baru lagi di masyarakat dalam pesta perkawinan ini sudah menjadi bagian dari acara pesta perkawinan guna untuk memeriahkan acara tersebut.

Dalam ajaran Islam, pengadaan hiburan pada acara pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang direkomendasikan. Praktik ini bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa sedang berlangsung sebuah pesta pernikahan. Ini membantu menyebarkan berita gembira tentang pernikahan tersebut, serta berfungsi untuk memberikan kesenangan dan keceriaan bagi para tamu yang hadir. Namun ada hal yang penting untuk diperhatikan adalah meskipun dibolehkannya diadakan orgen ini tetap memperhatikan norma adat dan agama. Jika dalam orgen tersebut mengandung unsur-unsur negatif yang mendorong pada perbuatan maksiat maka haram hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Arabiyyah, Majma'i al-Lugah. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ (Cet IV)*. Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Manar, Tim. *Fikih Nikah*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2003.
- Azizah, Nur. "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat." *Jurnal Emprika* 8, no. 1 (2023): 40–57.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 2012. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Dunia, Ensiklopedia. "Sulit Air, X Koto Diatas, Solok." Diakses 25 Juni 2024. https://pzk.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sulit_Air,_X_Koto_Diatas,_Solok.
- Ensiklopedia, Wikipedia. "Sulit Air, X Koto Diatas, Solok," 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Sulit_Air,_X_Koto_Diatas,_Solok.
- Hergiansyah, Dkk. "Dinamika Budaya Orgen Tunggal Dalam Masyarakat Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung" 2, no. 1 (2023): 310–26.
- Husni, Fahrul. "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)." *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (2019): 24–48.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. "Musik Indonesia Perspektif Budaya Dan Hukum Islam," 2022, 38–52. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41396/38-52_Dzulkifli_Pen_Musik Indonesia Perspektif.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41396/38-52_Dzulkifli_Pen_Musik%20Indonesia%20Perspektif.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Jadesta. "Desa Wisata Sulit Air." Diakses 25 Juni 2024. https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sulit_air.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Al Fiqh Ala Al Muzahibi Al Arba'a, jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016. <https://staia.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Fikih-Empat-Madzhab-Jilid-3-PDFDrive-.pdf>.
- Khafif, A. *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*. Kairo: Dar Fikr Arabi, 2000.
- Misbah, M. Ma`ruf. "Kesenian Dalam Wacana Sejarah Peradaban Islam." *Al-Turas* 10, no. 2 (2004).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Muttaqin. "Pengaruh Hiburan Rakyat Orgen Tunggal Terhadap Sikap Keagamaan Pada Remaja Di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir." *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 52–70. <https://doi.org/10.53649/taujih.viii.8>.
- Muhammad, Nurdinah. "Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial." *Substantia* 19, no. 2 (2017): 149–68.
- Muhaya, Abdul. *Bersufi dengan Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi*. Yogyakarta: Gama

Media, 2003.

Naional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.

Nauli, Juli Boru, Adriana Gusti, dan Ninon Syofia. "Fenomena Pertunjukan Orge Tungal: Studi Kasus Artis Pendukung Nagari Tiku Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat." *Garak jo Garik: Jural Pengkajian dan Penciptaan Seni* 1, no. 2 (2023).

Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Rahwan, dan Mukhammad Baharun. "Musik Sebagai Media Dakwah Dalam Pandangan Syafi'iyah." *Jurnal Komunikasi & Konseling Islam* 4, no. 1 (2022).

Rivenka, Nadya Aurellia, dan Dkk. "Analisis Dampak Dinamika Masyarakat Dan Kebudayaan Terhadap Perubahan Masyarakat Di Nagari Salayo Kabupaten Solok." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023).

Rizqi, Miftakhul. "Jurnal Dinamika Sosial Budaya Perubahan Sosial Budaya Dalam Modernisasi Dan Teknologi Dipandang Dari Proses Belajar." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 233-39.

Solok, Wali Kota. "Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat," 2016. <https://jdih.solokkota.go.id/files/2017-05/perda-no.8-th-2016-ttg-pekat.pdf>.

Syaukani, Imam Asy. *Nailul Authar, jilid VIII*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Yuhasnil. "Perubahan Nilai-nilai Budaya Dalam Proses Modernisasi di Indonesia." *Menara Ilmu* XIII, no. 5 (2019): 222-30.